

**Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan
Dalam KHI 173 Huruf A (*Analisis Hukum Islam*)**

Husni A Jalil

Monica Inmai

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: monica14@gmail.com

Abstrak

Dalam KHI Pasal 173 disebutkan bahwa penganiayaan berat tidak boleh menerima hak warisan, sedangkan dalam literatur fikih, tidak menyebutkan bahwa pelaku penganiayaan itu terhalang mendapatkan warisan. Maka pendapat inilah yang menjadi kontroversi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Fikih. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf a menyatakan bahwa Seorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Sedangkan jika dilihat aturan hukum Islam menyatakan bahwa salah satu yang dapat menyebabkan terhalangnya seseorang mendapatkan warisan adalah karena ia membunuh pewaris. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa menurut hukum Islam jika seseorang hanya mencoba membunuh pewaris namun tidak berhasil maka ia tetap dapat mewarisi. Yang mana dalam hal ini bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan dalam Pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui mengapa dalam KHI penganiayaan berat menjadi penghalang kewarisan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penganiayaan berat yang menjadi salah satu penghalang kewarisan dalam pasal 173 Huruf a Kompilasi Hukum Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah library research. Adapun hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai penetapan tindakan penganiayaan berat menjadi salah satu unsur terhalang mewarisi ialah karena kondisi hukum yang berkembang di Indonesia. Kemudian tinjauan Hukum Islam mengenai penganiayaan berat sebagai salah penghalang kewarisan, tidak ada referensi dari fikih yang menyebutkan secara langsung penganiayaan berat dikategorikan sebagai salah satu penghalang kewarisan, sedangkan dalam KHI menyebutkan bahwa penganiayaan berat merupakan salah satu yang menghalangi warisan.

Kata kunci: Penganiayaan Berat, Penghalang kewarisan

Pendahuluan

Dalam KHI Pasal 173 disebutkan bahwa penganiayaan berat tidak boleh menerima hak warisan, sedangkan dalam literatur fikih, tidak menyebutkan bahwa pelaku penganiayaan itu terhalang mendapatkan warisan. Maka pendapat inilah yang menjadi kontroversi antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Fikih.

Adapun Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf a menyatakan bahwa Seorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa setiap orang yang telah mencoba membunuh pewaris tidak akan mendapatkan harta warisan dari pewaris. Sedangkan jika dilihat aturan hukum Islam menyatakan bahwa salah satu yang dapat menyebabkan terhalangnya seseorang mendapatkan warisan adalah karena ia membunuh pewaris. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa menurut hukum Islam jika seseorang hanya mencoba membunuh pewaris namun tidak berhasil maka ia tetap dapat mewarisi. Yang mana dalam hal ini bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan dalam Pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam.¹

Harta pusaka yang menjadi warisan sering menjadi salah satu sumber terjadinya sengketa dalam sebuah keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapatkan warisan tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan keretakan keluarga. Hal ini dikarenakan adanya pandangan yang diberbeda sesama anggota keluarga, salah satu pihak dianggap sudah adil dalam pembagian harta warisan sedangkan dipihak lain masih menganggap tidak adanya keadilan dalam pembagian harta yang diwariskan tersebut.² Sehingga dapat memicu adanya pertengkaran dalam keluarga mengenai pembagian harta warisan.

Oleh karena itu Islam yang merupakan agama universal hadir untuk mengatur semua tingkah laku manusia, mulai dari permasalahan kecil hingga masalah yang besar baik semasa hidupnya seseorang maupun setelah seseorang tersebut meninggal, karena Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamīn*.³ Segala aturan yang terdapat dalam agama Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT yang disebut dengan hukum *syara'* sebagai rahmat bagi manusia.⁴ Salah satu aturan yang telah ditetapkan dalam hukum *syara'* adalah hukum waris.

¹*Ibid.*, 55.

² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Cet: III. Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 52.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 4.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kecana, 2006), hlm. 36.

Islam telah menentukan siapa saja yang merupakan ahli waris sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan begitu juga tentang bagian - bagian yang telah ditentukan dan diuraikan secara rinci di dalam al-Qur'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa jika terdapat dalil dalam al-Qur'an dan al-Hadis dengan *nash* yang *sharīh*, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil *nash* yang menunjukkan ketidakwajiban untuk melaksanakan suatu perbuatan.⁵

Pengertian Kewarisan dalam Islam

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *farā'idh*. Kata *farā'idh* adalah bentuk jama' dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah). *Al-mīrats* menurut bahasa adalah seseorang yang masih hidup setelah yang lain mati, dimana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang mati. Menurut fikih adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i. Ilmu mirats adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan yang dengannya diketahui bagian setiap ahli waris akan peninggalan mayit. Pengarang kitab ad-Durrul Mukhtar wa raddul Mukhtar mendefinisikan ilmu mirats adalah ilmu tentang pokok-pokok fikih dan hisab yang memberi pengertian tentang hak masing-masing ahli waris berupa peninggalan dan hak-hak mayit. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa ilmu mirats adalah ilmu tentang pokok-pokok fikih dan hisab yang dengan itu diketahui apa yang menjadi hak khusus setiap orang yang berhak dari peninggalan mayit. Ini lebih umum daripada ahli waris, sebab mencakup wasiat, utang dan sebagainya.⁶

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *farā'idh* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang diambil dari kata *fard* yang artinya *taqdīr* (ketentuan), dalam istilah syarak *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan waris dan ilmu *farā'idh*.⁷ Kemudian Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan-perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan. Begitu pula dengan Muhammad Ali ash-Shabuni memberikan makna *Almīrats* (waris) menurut istilah yaitu: "Berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih

⁵*Ibid.*, hlm. 50-51.

⁶ Wahbah az-Zuhail, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 340.

⁷ Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan nPemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadia Group, 2015), hlm. 28.

hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), atau tanah, atau apa saja yang berupa hak milik secara syar'i".⁸

Idris Djakfar memberikan pula pengertian hukum kewarisan Islam adalah: "Seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syari'at". Demikian pula Habibur rahman member pengertian kewarisan (al-mĪrats) yang disebut juga *farāidh* yakni bagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatur dalam nash Al-Qur'an dan Hadis, yaitu perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam nash-nash Al-Qur'an dan Hadis.

Pengertian-pengertian hukum kewarisan Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum tersebut, pada dasarnya bahwa hukum kewarisan Islam berkaitan dengan berakhirnya harta kekayaan/kepemilikan seseorang pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara *Ijbari*(otomatis). Sehingga dapat dipahami bahwa menurut hukum kewarisan Islam, pewarisan dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia, maka peralihan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada saat pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai pewarisan. Jadi, disebut pewarisan setelah meninggalnya seseorang, maka kekayaannya terlepas, darinya dan akan segera berpindah menjadi milik ahli waris yang ditinggalkan dan dinyatakan berhak oleh ketentuan hukum Islam.⁹

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Buku II Tentang Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahliwaris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai

⁸*Ibid*, hlm. 103.

⁹*Ibid.*, hlm. 28-29.

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁰

Secara etimologi, pengertian warisan terdiri dari dua bentuk yaitu:

a. Dengan bentuk masdar arti pertama adalah “Baqa” kekal, arti yang kedua yaitu perpindahan sesuatu dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok lain.

b. Dengan bentuk maf’ul yaitu al-mawaris berarti peninggalan.

Secara terminologi ilmu warisan adalah ilmu dengan kaidah fikih dan akuntansi (perhitungan) dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan seorang yang telah meninggal dunia atau ilmu pembagian At-Tirkah kepada kerabat yang berhak menerimanya menurut syariat.¹¹

Dengan singkat ilmu *farā'idh* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *farā'idh* ini disebut dengan “Hukum Waris” yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit secara mutlak. Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan dalam harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah kematiannya, tidak dalam selain harta. Adapun hak-hak ia tidak diwariskan dan tidak ada hak yang diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau yang semakna dengan harta seperti hak untuk mengambil manfaat dan menguasai serta untuk tinggal ditanah yang dikhususkan untuk pembangunan dan penanaman”. Sementara itu, menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi’i dan mazhab hanbali, warisan mencakup semua harta dan hak-hak yang ditinggalkan oleh mayit, baik hak-hak yang berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta.¹² Sedangkan menurut fuqaha pengertian ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewarisi kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagiannya.¹³

Dasar Hukum Kewarisan dalam Islam

Ruang lingkup kewarisan dalam Islam sangat jelas dasar hukumnya, maka dasar hukum kewarisan dalam Islam adalah:

¹⁰Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam.*, hlm. 53.

¹¹Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh, 2018), hlm. 17.

¹²Sayyid Sabiq, terj. Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Cempaka Putih, 2013), hlm. 511.

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2000), hlm. 355.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan*”. (Q.S. An-Nisa’: 7)

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.¹⁴ Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur’an. Diantara nya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya*

¹⁴ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), hlm. 12.

mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisa’: 11)

Firman-Nya “bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan” Maksudnya ketika ada anak laki-laki dan anak wanita. Tapi jika yang ada hanya anak laki laki, maka dia mendapatkan semua warisan, jika yang ada hanya anak perempuan, maka dia mendapatkan separohnya. Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian.¹⁵

Syarat- Syarat Kewarisan Islam

Waris mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalkan *muwarrits* (orang yang mewariskan).

Dalam Syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu :¹⁶

- a. Orang yang mewariskan benar-benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal dunia. Ini berarti apabila tidak ada kematian, maka ada ada pewarisan harta warisan. Pemberian atau pembagian harta kepada keluarga pada masa hidupnya tidak termasuk kedalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut hibah.
- b. Orang yang mewarisi hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup disini adalah :
 - 1) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
 - 2) Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli

¹⁵ As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta: Darul Falah: 2001), hlm 51.

¹⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan....*, hlm.71.

waris. Apabila dua orang yang mempunyai hubungan nasab meninggal secara bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.

c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu :¹⁷

- 1) Hubungan nasab, (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus keatas (Ushul al-Mayyit), seperti kakek, ayah dan lainnya atau pertalian lurus kebawah (Furu'al Mayyit) seperti anak, cucu, atau pertalian mendarat/menyamping (al-Hawasyi) seperti saudara, paman, dan turunannya yang lainnya.
- 2) Hubungan pernikahan yaitu seseorang dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau isteri dari orang yang mewariskan. Suami isteri dapat saling mewarisi apabila hubungan perkawinan mereka memenuhi dua syarat yaitu :
 - a) Perkawinan mereka sah menurut Syariat Islam yakni dengan akad nikah yang memenuhi syarat dan rukunnya. Jika perkawinannya batal atau fasid, maka antara keduanya tidak dapat saling mewarisi kalau salah satu diantara mereka meninggal dunia.
 - b) Masih berlangsung hubungan perkawinan, yakni hubungan perkawinan mereka masih berlangsung sampai saat kematian salah satu pihak suami atau isteri tidk dalam keadaan bercerai.
- 3) Hubungan perbudakkan (wala') yaitu seorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dimerdekakannya (dibebaskannya). Pembebasan seorang budak berarti pemberian kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya.
- 4) Karena hubungan agama Islam, yaitu apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada baitul mal (perbendaharaan Negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.¹⁸

Kehidupan manusia dimuka bumi ini dibatasi oleh waktu, sampai datang waktu yang telah dijanjikan tanpa dikurangi sedetikpun sebelum dan sesudah kematian itu akan menjemputnya. Selama masa hidupnya yang sebentar itu apapun yang dikumpulkan olehnya didunia ini harus ditinggalkan kecuali amal baiknya. Harta kekayaan dan semua miliknya yang ditinggalkan didunia akan

¹⁷*Ibid. hlm. 234.*

¹⁸Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, hlm. 77.

diserahkan kepada ahli warisnya. Islam adalah jalan hidup yang sempurna mengandung aturan-aturan untuk pembagian harta warisan.¹⁹

Rukun-Rukun Kewarisan dalam Islam

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris mewarisi, tiap tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab fiqh dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun.

Rukun merupakan bagian bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. pembahasan ini tidak sempurna jika salah satu rukun tidak ada, misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali, perkawinan menjadi kurang sempurna, bahkan menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i perkawinan itu tidak sah.

Adapun syarat adalah sesuatu yang berada diluar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi, seperti suci dari hadats merupakan syarat sahnya shalat. Walaupun bersuci itu diluar pekerjaan shalat, tetapi harus dikerjakan oleh orang yang akan shalat, karena jika ia shalat tanpa bersuci, makan shalatnya tidak sah.²⁰

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, maka warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwaris. Yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Orang yang mewariskan (*muwarrits*), yakni orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta atau hak. Bagi *muwarrits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian *muwarrits* menurut para ulama fiqh dibedakan menjadi 3 macam, yakni :²²

- 1) Mati *haqiqī* (sejati) ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat dari kematian, seluruh harta yang ditinggalkannya setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup disaat kematian *muwarrits*, dengan syarat tidak terdapat salah satu halangan mempusakai.

¹⁹ Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum - hukum Allah* (Syariah), (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002), hlm .354.

²⁰ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.57.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm 346.

²² Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm.60.

- 2) Mati *hukmī* ialah suatu kematian disebabkan oleh adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam kemungkinan antara hidup dan mati.
 - 3) Mati *taqdirī* ialah suatu kematian yang bukan *haqiqī* dan bukan *hukmī*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun kuatnya perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.
- b. Orang yang mewarisi (*warits*), yakni orang yang berhak mendapatkan harta warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hakumi.
- c. Yang diwarisi (*al-Mauruts*), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat. Al-Maurust dinamakan juga mirats dan irats yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak qisash, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.

Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan

Menurut jumhur ulama ahwa sebab-sebab seseorang mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia ada 3 macam yaitu: kekerabatan, perkawinan, dan *walā'* (memerdekakan budak). Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang tertulis dalam BAB II Pasal 174 yang berisi “Kelompok-kelompok ahli waris yang mendapatkan harta warisan terdiri dari dua orang yaitu sebab hubungan darah dan hubungan perkawinan”. Jika tidak mempunyai ahli waris, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 191 yaitu “jika tidak ada ahli waris, maka harta benda tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum”. Adapun 3 sebab seseorang memperoleh harta pusaka menurut jumhur ulama ialah :²³

1. Pernikahan

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam, perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi sesuai

²³ Asyhari Abta dan Djunaidi Abdul Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl*, (Surabaya : Pustaka Hikmah Perdana, 2005), hlm. 32.

syaria Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang dimaksud bahwa perkawinan yang dapat dinyatakan sah, apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang kedua pasangan suami isteri anut.²⁴ Perkawinan merupakan akad yang sah menurut syariat, walaupun hubungan intim belum dilakukan, dan meskipun orang yang menikah menderita penyakit keras.

Apabila salah seorang diantara pasangan suami isteri ada yang meninggal dunia yang perkawinannya masih dalam keadaan masa iddah, maka dia berhak untuk saling mewarisi. Dengan demikian, antara pasangan suami isteri dapat saling mewarisi selama tidak ada hal-hak lain yang dapat menghalanginya, yakni mereka adalah suami yang isterinya meninggal dunia atau isteri yang suaminya meninggal dunia. Sebab mereka telah terikat dengan akad yang sah menurut syariat Islam, meskipun belum berhubungan intim. Jadi perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi elama akadnya masih utuh.²⁵ Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada dua syarat, yaitu :

- a. Perkawinan itu sah menurut hukum Islam yang artinya syarat dan rukun dalam perkawinan itu telah terpenuhi atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum berhubungan intim. Ketentuan ini berlandaskan pada keumuman ayat tentang mawarits dan tindakan Rasulullah Saw yang telah memnerikan keputusan hukum tentang kewarisan terhadap seorang suami yang telah melakukan akad nikah, tetapi belum melakukan persetubuhan (hubungan intim) dan belum menetapkan maskawinnya. Suatu perkawinan dihukumi secara sah secara hukum tidak semata-mata digantungkan pada telah terlaksanakannya hubungan kelamin antara suami isteri dan telah dilunasi pembayaran maskawinnya oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinannya. Sebaliknya, jika perkawinan itu tidak sah menurut syariat Islam dinyatakan fasid (rusak) oleh Pengadilan Agama, maka tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta warisan, karena tidak ada hubungan waris-mewarisi antara keduanya.²⁶

²⁴ Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 68.

²⁵ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisa*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 64.

²⁶ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 74.

- b. Perkawinannya masih utuh dapat diartikan suami isteri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia.²⁷ Termasuk dalam ketentuan ini, apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i dan perempuan masih dalam masa iddah, maka seorang perempuan itu masih berstatus sebagai isteri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.

2 Kekerabatan (nasab)

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian hubungan darah ini merupakan sebab seseorang memperoleh hak mempusakai yang terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur yang tidak dapat dihilangkan.

Kekerabatan adalah antara satu orang dengan orang yang lain mempunyai pertalian/ hubungan darah dari garis lurus keatas maupun garis lurus kebawah, serta pertalian atau hubungan darah garis menyamping. Garis lurus keatas disebut *ushul* atau leluhur si mayit, dan garis lurus kebawah disebut *furu'* atau anak turunan simayit, serta garis menyamping disebut *hawasyi*.

Sebab-sebab kekerabatan yang akan mendapatkan harta pusaka dikelompokkan dalam tiga hal yaitu :²⁸

- a. Pertalian *ushul* yaitu pertalian kekerabatan garis lurus keatas, yakni ayah, ibu, ayah dari ayah (kakek), ibu dari ayah (nenek), ibu dari ibu (nenek).
- b. Pertalian *furu'* yaitu pertalian kekerabatan garis lurus kebawah, yakni anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Pertalian *hawasyi* yaitu pertalian menyamping dari simayit, yakni saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seayah (paman) sekandung, saudara laki-laki seayah (paman) seayah, anak laki-laki saudara laki-laki ayah (paman) seayah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu.

Jika hubungan dengan bagian penerimaannya, ahli waris sebagai akibat hubungan kekerabatan, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu :

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 191.

²⁸ Alivermana Wiguna, *Mudah Belajar Ilmu Mawarits*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 33.

- a. *Ashhābul al-furūdh* adalah semua ahli waris yang memiliki bagian tertentu (pokok) dalam pembagian harta warisan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Jumlah bagian tertentu dalam pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris yang telah ditentukan dalam nash disebut *al-furūdhul-muqaddarah* (bagian Pokok).²⁹
- b. *Ashhābul nasabiyah* adalah golongan kerabat yang tidak mendapatkan bagian tertentu, atau mendapatkan sisa dari *shhābul furūdhmuqaddarah* yang disebut *ashhābul nasabiyah*.
- c. Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu, dan mendapatkan sisa dari *ashhābul furūdhulmuqaddarah* juga sisa (*ashabah*), seperti ayah, kakek dan seterusnya.
- d. *Dzāwil Arhām* ialah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk *ashhābul furūdh* dan *ashabah*, misalnya bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.³⁰

3. *Walā'*

Walā' adalah kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syara' karena memerdekakan budak. Hanafiyyah menambahkan yaitu *walā' al-muwālāh*. *Walā' al-itqi* (*Walā'* yang memerdekakan budak) adalah *ashabah sababiyah* (*ashabah* karena sebab) atau hubungan antara tuan dan orang-orang yang dimerdekakannya, jika dia meninggal sementara tidak ada kerabat yang mewarisinya. Inilah yang disebut dengan nasab hukmi.

Orang yang memerdekakan bisa mewarisi harta orang yang dimerdekakan, namun tidak sebaliknya. Artinya, orang yang dimerdekakan tidak bisa mewarisi harta orang yang memerdekakan. *Walā' al-muwālāh* adalah akad antara dua orang dengan syarat masing-masing menanggung denda jinayat yang lainnamun keduanya tidak saling mewarisi.³¹

Sekarang ini hubungan *walā'* hanya terdapat tataran wacana saja. Hubungan *walā'* terjadi disebabkan oleh usaha seorang pemilik budak yang dengan sukarela memerdekakan budaknya. Dengan demikian, pemilik budak tersebut mengubah status orang yang semula tidak cakap dalam bertindak menjadi cakap dalam bertindak untuk mengurus, memiliki dan mengadakan transaksi terhadap dirinya sendiri. Disamping itu, cakap melakukan tindakan hukum sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan

²⁹ Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam...*, hlm. 42.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 89.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm 348.

kepadabudaknya sebagai perangsang agar orang-orang (pada waktu itu) memerdekakan budak, rasulullah memberikan hak *walā'* kepada yang memerdekakan budak tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah menganggap *walā'* sebagai hubungan kerabat yang berdasarkan nasab secara hukum (nasab hukumnya).

Penganiayaan Berat menjadi Sebab Penghalang Kewarisan

Kata penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang secara bahasa mempunyai arti menyiksa, menyakiti dengan bengis. Kata dasar tersebut mendapat awalan dan akhiran *pe-an* sehingga menjadi penganiayaan yang berarti perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan).³²

Penghalang hak waris (*al-hajb*) dalam bahasa arab bermakna penghalang atau penggugur maka makna *al-hajb* menurut istilah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan. Adapun pengertian *al-hajb* menurut kalangan ulama faraidh adalah menggugurkan hak ahli waris lainnya untuk menerima warisan, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai pembaharuan hukum Islam Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa penganiayaan berat adalah salah satu alasan yang dapat dijadikan penghalang mewarisi. Hal ini sesuai dengan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Kenyataan diatas menggambarkan perumusan Kompilasi Hukum Islam sebagai fikih Indonesia selain menyerap aturan-aturan kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik, juga melakukan modifikasi dengan mengkonstruksi aturan baru sebagai wujud karakteristik ijtihad yang bersifat relatif menurut situasi, kondisi, tempat dan perkembangan rasio manusia.³³

Kemudian yang menjadi pertimbangan KHI berikutnya mengenai penetapan tindakan penganiayaan berat menjadi salah satu unsur terhalang mewarisi ialah karena melihat kondisi hukum yang berkembang di Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, namun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia tidak

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), hlm. 53.

³³Kompilasi Hukum Islam, Cet. V, (Bandung: Tim Citra Umbara, 2010), hlm. 291

terlaksana secara *kaffah*. Hal ini terjadi dikarenakan secara konstitusi negara Indonesia bukan negara Islam namun *dar al-‘ahdi* (negara kesepakatan).³⁴ Hukum selain Islam, yakni hukum positif, hukum adat dan hukum Barat memiliki pengaruh yang signifikan dalam tatanan hukum di Indonesia.

Menurut penulis, selanjutnya alasan KHI menetapkan penganiayaan berat terhalang untuk mewarisi ialah karena pada masa lahirnya pendapat para *fuqaha* mengenai jenis-jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak mewarisi, belum ditemukan cara/usaha yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan korban yang sedang sekarat akibat ahli waris yang hendak membunuhnya. Contohnya seorang ahli waris menusuk si pewaris menggunakan pisau dengan maksud ingin membunuhnya dan akibat tindakannya itu menyebabkan kebocoran pada organ tubuh si pewaris yang mengakibatkan hilang fungsi organ tubuh dan keluarnya darah tanpa henti, dan karena pada masa dahulu tidak adanya alat-alat canggih untuk operasi dan juga tidak adanya obat yang dapat menghentikan pendarahan dan anti infeksi, akhirnya pewaris tidak dapat disembuhkan sehingga meninggal dunia.

Seiring jalannya waktu, mulailah bermuculan alat-alat canggih dan obat-obat paten yang sangat besar pengaruhnya, khususnya dibidang kedokteran. Dengan adanya alat-alat dan obat-obatan tersebut, mulailah dilakukan usaha-usaha pengobatan, sehingga korban yang sekarat akibat tindakan tersebut dapat disembuhkan kembali. Itulah awal mula dikenal dengan istilah penganiayaan berat, dimana penganiayaan berat merupakan suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan namun hasilnya sebagaimana yang diharapkan.

Kata penganiayaan berat dalam KHI terdapat didua bagian yaitu, terdapat didalam bab XVI pasal 116 huruf d tentang putusnya perkawinan dan pasal yang menjadi pembahasan penulis skripsi ini yaitu pasal 173 huruf a KHI, dimana salah satu pihak telah melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.³⁵ Penulis mencoba mendekripsikan penganiayaan berat yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengancam diri seseorang atau membahayakan diri, apakah perbuatan ini mengakibatkan sampai kepada mati atau tidak. Yang perlu digaris bawahi adalah perbuatan ini merupakan ancaman pada seseorang yang berakibat menderitanya korban. Hal ini juga berkaitan dengan terhalangnya seseorang untuk menerima warisan dengan alasan-alasan yang diterima, tentunya bila dilihat dari berbagai sisi terutama kemaslahatannya. Namun dengan demikian, nampaknya KHI tidak memberikan suatu pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat itu. Sehingga ini merupakan bentuk pengkajian pada KHI agar diperoleh

³⁴Rahmad Nur Hakim, “KH Ma’ruf Amin: Indonesia Bukan Negara Islam Tetapi Negara Kesepakatan”, Kompas, 10 Oktober 2017.

³⁵Fitrotin Jamilah, *Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Komperatif Fiqih dan KHI)*, Jurnal Studi Islam Panca Wahana, Edisi 12, 2014, hlm. 95.

kejelasan dengan mengemukakan dasar hukum atau dalil bahkan ijihad yang mendukung kompilasi, khususnya mengenai penganiayaan berat.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penganiayaan Berat Yang Menjadi Salah Satu Penghalang Kewarisan

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur barat.³⁶ Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.³⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia, terutama tentang adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, reponsi struktual yang dini melahirkan ransangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan, alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal tersebut dengan kesepakatan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.³⁸ Kompilasi Hukum Islam ditempatkan sebagai Norma Islam yang tertulis dan didalamnya berisi aturan-aturan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam dan kemudian Kompilasi Hukum Islam tersebut diangkat menjadi salah satu hukum positif yang ada di Indonesia.

Rumusan mengenai penganiayaan berat kepada pewaris yang disebutkan dalam pasal 173 huruf a merupakan pembaharuan hukum. Apabila dilacak baik dalam Al-Quran dan Sunnah begitu juga dalam literatur fikih yang dijadikan referensi dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak satupun dari kitab-kitab tersebut mengidentifikasi adanya ketentuan seperti itu, informasi yang diperoleh dari kitab-kitab tersebut hanya menyebutkan bahwa penghalang mewarisi adalah pembunuhan, perbudakan serta berlainan agama.

Analisis penulis tentang tinjauan hukum Islam terhadap penganiayaan berat yang menjadi salah satu penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam ialah tidak ada referensi dari fikih yang menyebutkan

³⁶Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

³⁷Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm.2.

³⁸Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 61.

secara langsung penganiayaan berat dikategorikan sebagai salah satu alasan penghalang mewarisi. Jadi, penganiayaan berat termasuk kedalam kategori orang-orang yang tidak berhak (gugur) untuk menerima harta warisan dari simayit dikarekan gugurnya syarat-syarat penerimaan harta warisan disebabkan oleh prilakunya sendiri yang telah membuatnya gugur menerima harta warisan. Demikian pula para fuqaha yang tidak mengkategorikan penganiayaan berat sebagai alasan penghalang untuk mewarisi.³⁹ Sifat global pada pasal diatas dapat dipahami, disamping adanya sebab serta terpenuhinya syarat dan rukun yang disebutkan dalam pasal di atas, namun ada hal lain yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan warisan (harta pusaka). Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat kewarisan, belum cukup untuk menjadi alasan adanyahak kewarisan bagi ahli waris kecuali jika pada diri ahli waris tidak terdapat hal-hal yang menjadi penghalang dalam kewarisan.

Sedangkan penghalang mewarisi yang disepakati secara mutlak oleh para fuqaha hanya terdapat tiga macam yaitu :

1. Pembunuhan (al-qatl)
2. Berbeda Agama (iktilaf ad-din)
3. Perbudakkan (al-‘abd)⁴⁰

Didalam pasal 173 huruf a dinyatakan bahwa pembunuh sebagaipenghalang kewarisan telah sesuai dengan fikih, namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan memfitnah sebagai halmendapatkannya harta warisan tersebut tidak sejalan dengan fiqih. Didalam fikih hanya ada pembunuhan yang menyebabkan kematian yang menjadi penghalang mewarisi warisan. Didalam kitab-kitab fikih dijelaskan juga bahwa kewarisan adalah hak seseorang yang ditetapkan oleh al-Qur’an dan tidak dapat dicabut kembali kecuali ada dalil yang kuat yang menegaskannya. Sebuah buku dari karangan Amir Syarifuddin dalam sebuah bukunya hukumkewarisan Islam menjelaskan, dicabutkannya hak seseorang disebabkan karena percobaan pembunuhan ataupun penganiayaan berat dan juga memfitnah. Meskipun penganiayaan berat merupakan kejahatan, namun tidak dapat hak pasti, apalagi bila pewaris sebelum meninggal telah memberi maaf kepada ahli waris yang telah melakukan penganiayaan berat tersebut.

Analisis penulis tentang penganiayaan berat merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang mengancam diri seseorang atau membahayakan diri orang lain yang mengakibatkan luka pada orang lain dan juga mengakibatkan orang lain meninggal dunia ataupun tidak, perbuatan ini merupakan ancaman pada seseorang yang berakibatkan menderitanya sikorban. Hal ini juga berakibatkan pada terhalangnya seseorang untuk mendapatkan atau menerima harta warisan dengan alasan-alasan yang dapat diterima, tentunya juga dapat dilihat dari

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 402.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 14.

berbagai bentuk kemaslahatannya. Namun dengan demikian, nampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan suatu pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat tersebut. Sehingga ini merupakan bentuk pengkajian pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar dapat diperoleh kejelasan dengan mengemukakan dasar hukum atau dalil ijihad para ulama yang mendukung kompilasi, khususnya mengenai penganiayaan berat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan merupakan sudah tepat dengan ajaran agama Islam dan telah sesuai dengan sosial kultural di Indonesia karena Kompilasi Hukum Islam sendiri disusun dari beberapa kitab fikih dan atas persetujuan para ulama-ulama besar Indonesia dan masyarakat Indonesia dapat mengikuti bahwa penganiayaan berat membuat seseorang gugur untuk menerima harta warisan dari pewaris.

Akhir dari pembahasan ini yang dapat penulis simpulkan adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan wujud upaya pengqanunan hukum Islam di Indonesia. Jadi, permasalahan penganiayaan berat sebagai alasan penting penghalang mewarisi yang terdapat dalam pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang telah penulis lampirkan, hal tersebut merupakan ijihad para ulama sebagai bentuk metodologi dan instrumen hukum kewarisan Islam di Indonesia yang diambil dari masalah yang ada dan juga sebagai pedoman masyarakat agar tidak semena-mena kepada manusia dan lebih mengontrol kembali diri mereka untuk membuat sesuatu yang berbahaya dan berdampak negatif terhadap diri mereka.

Kesimpulan

Mengenai penetapan tindakan penganiayaan berat menjadi salah satu unsur terhalang mewarisi ialah karena kondisi hukum yang berkembang di Indonesia. Selanjut alasan KHI menetapkan penganiayaan berat terhalang untuk mewarisi ialah karena pada masa lahirnya pendapat para fuqaha' mengenai jenis-jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak mewarisi, belum ditemukan cara/usaha yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan korban yang sedang sekarat akibat si ahli waris yang hendak membunuhnya.

Tinjauan Hukum Islam mengenai penganiayaan berat dikategorikan sebagai salah satu alasan penghalang kewarisan, tidak ada referensi dari fikih yang menyebutkan secara langsung penganiayaan berat dikategorikan sebagai salah satu alasan penghalang mewarisi. Sedangkan didalam KHI menyebutkan bahwa penganiayaan berat merupakan salah satu yang menghalangi kewarisan. Munculnya KHI merupakan bentuk modifikasi atau pembaharuan hukum diindonesia untuk melindungi ahli waris dari berbagai ancaman. Hal tersebut juga merupakan ijihad para ulama sebagai bentuk metodologi dan instrumen hukum kewarisan islam diindonesia yang diambil dari masalah yang ada juga sebagai pedoman masyarakat agar tidak semena-mena kepada manusia dan lebih

mengontrol kembali diri mereka untuk membuat sesuatu yang berbahaya dan berdampak negatif terhadap diri sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000.
- Alivermana Wiguna, *Mudah Belajar Ilmu Mawarits*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Cet: III. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kecana, 2006.
- As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, Jakarta: Darul Falah: 2001.
- Asyhari Abta dan Djunaidi Abdul Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fitrotin Jamilah, *Penganiayaan Berat sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Komperatif Fiqih dan KHI)*, Jurnal Studi Islam Panca Wahana, Edisi 12, 2014.
- Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh, 2018.
- Kompilasi Hukum Islam, Cet. V, (Bandung: Tim Citra Umbara, 2010.
- Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar grafika, 2009.
- Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rahmad Nur Hakim, “*KH Ma'ruf Amin: Indonesia Bukan Negara Islam Tetapi Negara Kesepakatan*”, Kompas, 10 Oktober 2017.
- Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum - hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Sayyid Sabiq, terj. Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Cempaka Putih, 2013.

Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan nPemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenadia Group, 2015.

Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisa*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.

Wahbah az-Zuhail, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.